



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Kng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN CIREBON, JAWA BARAT, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN CIREBON, JAWA BARAT, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada FIRMAN, S.H./Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Sunan Drajat No. 14 RT. 005 RW. 009 Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber xxxxxxxx xxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/kuasa hukumnya, anak kandung para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dibawah Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Kng tanggal 03 Januari 2025, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 10 April 1989 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 334/72/VI/P/2000, tertanggal 24 Juni 2000, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama; **XXXXXX**, Laki-laki, tempat lahir Cirebon, 29 September 2007 (usia 17 tahun 04 bulan);
2. Bahwa Para Pemohon Hendak Menikahkan Anak Kandung yang Pertama bernama: **XXXXXX**, NIK ; 3209382909070001, Laki-laki, tempat tanggal lahir Cirebon, 29 September 2007 usia 17 tahun 04 bulan, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, status Jejak, tempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan calon istrinya bernama: **XXXXXX** dari Bapak **XXXXXX**, dengan Ibu **XXXXXX**, NIK ; 3329144106070005, Perempuan, tempat tanggal lahir : Brebes, 01 Juni 2007 (umur 17 tahun 07 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja/pelajar, status Perawan, tempat kediaman di xxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan seperti saudara sekandung, saudara sesusuan, dan lain-lain ;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Jejak dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami, begitupun calon calon istrinya berstatus Perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang ibu, serta calon suami telah bekerja sebagai xxxxxxxxxxx dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dengan orang tua calon calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut ;

Hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon Sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi ternyata umur anak Para Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor : B.0835/Kua.10.09.38/PW.01/12/2024, tanggal 24 Desember 2024 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin tali kasih selama 2 tahun, dan sudah terlalu dekat serta calon suami anak Para Pemohon sering main ke rumah kediaman Para Pemohon, sehingga Para Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan banyak kemudhorotan dan dosa yang berkelanjutan;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (XXXXX) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (XXXXX) di wilayah hukum KUA Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya FIRMAN, S.H./Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Nomor 12/Adv/I/2025;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak dapat menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, anak para Pemohon bernama XXXXX yang dari keterangannya mengaku masih berumur 17 tahun 04 bulan, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga apabila dirinya menikah dengan Indah Ulul' Azmi Binti Moh. Ridwan;

Bahwa, telah didengar juga di muka persidangan calon isteri anak para Pemohon bernama Indah Ulul' Azmi Binti Moh. Ridwan, umur 17 tahun 07 bulan, yang dari keterangannya mengatakan benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama XXXXX dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang isteri dari anak para Pemohon bernama XXXXX tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon bernama Moh.Ridwan dan Toipah, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang

Hal. 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Indah Ulul' Azmi Binti Moh. Ridwan menikah dengan anak para Pemohon bernama XXXXX tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Abas Pemohon I, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ichi Pemohon II, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Abas Nomor 3209383009100006. tanggal 09 September 2022 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
1. 4 Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Abas. yang dikeluarkan KUA Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);
4. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Muhammad Dede Saputra Nomor 9180/Um.I/BR/2007 tanggal 05 November 2007, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);
5. Fotokopi Ijazah an. Muhamad Dede Saputra tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx , bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);
6. Fotokopi Surat Penolakan Model N-7 Nomor B.0835/Kua.10.09.38/Pw.01/12/2024. tanggal .24 Desember 2024 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx , xxxxxxxx

Hal. 5 dari 12 hal.



xxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Muhamad Dede Saputra (calon suami), bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.8);

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 479/149/XII/Des-2024 tanggal 24 Desember 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Kuwu xxxxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.9);

11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 479/149/XII/Des-2024 tanggal 24 Desember 2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Kuwu Lebakmekar, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.10);

Bahwa, di samping itu, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN CIREBON, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar;
- Bahwa benar anak para Pemohon bernama XXXXX akan segera menikah dengan calon isterinya bernama Indah Ulul' Azmi Binti Moh. Ridwan akan tetapi anak para Pemohon masih berumur 17 tahun 04 bulan sedangkan calon isterinya sudah berumur 17 tahun 07 bulan;
- Bahwa calon isterinya tersebut tidak dalam keadaan pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;

Hal. 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KUNINGAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya bernama Indah Ulul' Azmi Binti Moh. Ridwan, akan tetapi anak Pemohon bernama XXXXX masih berumur 17 tahun 04 bulan;
- Bahwa adapun calon isterinya tersebut sudah berumur 17 tahun 07 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dari calon isterinya tersebut;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Hal. 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya FIRMAN, S.H./Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim yang bersidang telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejarasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil karena para pihak tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXX dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 17 tahun 04 bulan dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara XXXXX dengan calon isterinya yang bernama Indah Ulul'

Hal. 8 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azmi Binti Moh. Ridwan telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.6);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuningan, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Kuningan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2, P.3, P.4 dan P.5) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXX adalah lahir pada tanggal 29 September 2007 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 17 tahun 04 bulan bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa alat bukti (P.7) membuktikan bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXX secara lahiriyah/fisik saat ini dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa adapun untuk calon isteri anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.8), calon isteri anak para Pemohon yang bernama Indah Ulul' Azmi Binti Moh. Ridwan tersebut hingga saat ini telah berusia 17 tahun 07 bulan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama XXXXX dan calon isteri anak para Pemohon bernama Indah Ulul' Azmi Binti Moh. Ridwan yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (XXXXX sanggup menjadi seorang kepala rumah tangga dan Indah Ulul' Azmi Binti Moh. Ridwan akan sanggup pula menjadi seorang ibu rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Indah Ulul' Azmi Binti Moh. Ridwan tersebut menikah dengan XXXXX;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat

Hal. 9 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa antara XXXXX dengan calon isterinya yang bernama Indah Ulul' Azmi Binti Moh. Ridwan tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun XXXXX sendiri pada saat ini masih berumur 17 tahun 04 bulan;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan XXXXX dengan Indah Ulul' Azmi Binti Moh. Ridwan tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXX lahir pada tanggal 29 September 2007;
- Bahwa XXXXX akan melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya bernama Indah Ulul' Azmi Binti Moh. Ridwan;
- Bahwa antara XXXXX dengan Indah Ulul' Azmi Binti Moh. Ridwan tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur XXXXX belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara XXXXX dengan Indah Ulul' Azmi Binti Moh. Ridwan tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXX apalagi ditunjang dengan kekhawatiran yang sangat akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu antara XXXXX dengan calon isterinya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXXXXX** untuk menikah dengan calon Istrinya bernama **INDAH ULUL' AZMI BINTI MOH. RIDWAN** di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kuningan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Nono Rustono, S.H. sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Oha Toha, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasa hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

Hal. 11 dari 12 hal.



ttd

H. Oha Toha, S.Sy.

ttd

Drs. H. Nono Rustono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	170.000,00

Seratus tujuh puluh ribu rupiah)